



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

PUTUSAN

No. 01 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARI PURWADI ;
pangkat / Nrp. : Serda / 21040101821081 ;
jabatan : Dan Ru II Ton III Kipan A ;
kesatuan : Yonif 408 / Sbh ;
tempat lahir : Surakarta ;
tanggal lahir : 15 Oktober 1981 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Kampung Sabrang Kulon RT.03 RW.35
Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres,
Kodaya Surakarta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada hari Minggu tanggal dua puluh tiga bulan April tahun 2000 enam, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, di Jalan Raya Mojosongo tepatnya di depan BPR Yekti Insani Boyolali atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 01 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya pada tahun 2005 dimutasikan ke Korem 074/WT dan pada bulan April 2006 Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/Sbh Sragen sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda Nrp. 21040101821081.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2006 sekira pukul 07.30 dengan mengendarai mobil sedan Mazda No. Pol. N 1274 BN bersama dengan Serda Mahfud Saefudin (Saksi-2) pergi dengan tujuan ke Asrama Kompi B Yonif 408/Sbh yang berada di Boyolali.

3. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Mojosongo Boyolali terjadi iring-iringan kendaraan dari arah timur menuju ke barat dengan posisi mobil Mitsubishi Colt T. 120 No. Pol. AD 8714 A yang dikemudikan oleh Sdr. Wisnu Setyo Budi (Saksi-1) berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa setelah berada di jalan depan Kantor BPR Yekti Insani Boyolali, Terdakwa bermaksud mendahului mobil Mitsubishi Colt T.120 tersebut, namun pada saat akan mendahului mobil Mitsubishi Colt T. 120 No. Pol. AD 8714 A, Terdakwa tidak memberikan tanda akan mendahului dengan membunyikan klakson dan tidak sabar menunggu waktu dan melihat situasi yang betul-betul aman untuk dapat mendahului apalagi dengan keadaan jalan yang sangat sempit, sehingga mobil Terdakwa menyerempet body sebelah kanan bagian belakang mobil Mitsubishi Colt T. 120 sehingga pengemudi mobil Mitsubishi Colt T. 120 menjadi panik lalu membanting stir mobilnya ke kanan dan mengenai body bagian belakang sebelah kiri mobil Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya karena kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan Terdakwa membanting stir ke kanan melewati marka jalan dan menabrak mobil Angkot Isuzu No. Pol. AD 1421 GJ yang sedang berhenti di pinggir jalan, sedangkan mobil Colt Mitsubishi T. 120 oleng ke kiri dan menabrak sepeda motor Yamaha F-1 ZR No. Pol. AG 6761 K yang dikendarai oleh Sdr. Arif Budiono (Saksi-4).

6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Saksi-4 mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, sedangkan Sdr. Supriyadi anak Sdr. Suprpto (Saksi-3) yang saat itu menjadi kernet angkot mobil Isuzu mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, demikian juga kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan yang cukup parah, sedangkan mobil Angkot Isuzu mengalami kerusakan pada bagian body sebelah kanan dan sepeda motor Yamaha mengalami kerusakan pada lampu belakang tutup skok belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri pecah.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut berdasarkan Visum et Repertum dari RS PKU Muhammadiyah Surakarta Nomor : 663/Visum/RS PKU/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suyarsono, Sp.B atas nama Arif Budiono, dengan pemeriksaan umum : Comotio Cerebri, Vulnus, Fraktur Clavicula Sinistra, Fraktur Scapula Sinistra, Kesimpulan : Multiple trauma, dan Visum et Repertum No. 664/Visum RS PKU/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 atas nama Ainun Najib yang dibuat dan ditanda tangam oleh dr. Suyarsono, Sp. B dengan pemeriksaan umum : Comotio Cerebri, Fraktur Scapula Sinistra, Hematoma Thorax, Excoriasi Multiple, dengan kesimpulan Multiple trauma yang berat serta Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Al Amin Boyolali No. 07 VER/CM/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sahilah Ermawati atas nama Supriyadi menerangkan bahwa terdapat luka sobek ukuran 4 x 2 cm di daerah oecipitalis kiri dan bengkak di leher akibat terjepit pintu mobil.

8. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan yang cukup tinggi/kencang lebih kurang 80 km/jam tidak mengikuti ketentuan yang ada, cuaca dalam keadaan cerah, jalanan lurus beraspal dan situasi lalu lintas dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak memiliki SIM A yang berlaku untuk mengemudikan kendaraan tersebut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 29 Mei 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 360 ayat (2) KUHP dan Pasal 182 (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 01 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta No. 663/Visum/RS PKU/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 atas nama Arif Budiono.
 - 2). 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta No. 664/Visum/RS PKU/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 atas nama Ainun Najib.
 - 3). 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Al Amin Boyolali No. 07 VER/CM/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 atas nama Supriyadi.
 - 4). 2 (dua) lembar foto mobil sedan Mazda No. Pol. N 1274 BN.
 - 5). 2 (dua) lembar foto mobil Mitsubishi Colt T. 120 SS No. Pol. AD 8714 A.
 - 6). 2 (dua) lembar foto mobil Angkor Isuzu No. Pol. AD 1421 GJ.
 - 7). 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha F-1 No. Pol. AG 6761 K.
 - 8). 4 (empat) lembar kwitansi biaya perawatan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah.
 - 9). 2 (dua) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. AG 6761 K atas nama Dias Yetti Prastiwi.
 - 10). 3 (tiga) lembar foto copy BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol. AG 6761 K atas nama Dias Yetti Prastiwi.
 - 11). 1 (satu) buah buku BPKB mobil sedan Mazda No. Pol. N 1274 BN.
 - 12). 1 (satu) buah buku BPKB mobil Minibus Mitsubishi Colt T. 120 SS No. Pol. AD 8714 A.
 - 12). 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol. AG 6761 K.
- Untuk nomor urut 1) sampai dengan 10) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Untuk nomor urut 11) sampai dengan 13) dikembalikan kepada pemiliknya.

b. Barang-barang :

- Nihil.

Serta membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/37-K/PM II-11/AD/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas bernama HARI PURWADI Serda Nrp. 21040101821081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Karena kealpaannya. menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencapaian selama waktu tertentu".

2. Memidana Terdakwa oleh karma itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta No. 663/Visum/RS PKU/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 atas nama Arif Budiono.

2) 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta No. 664/Visum/RS PKU/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 atas nama Ainun Najib.

3) 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Al Amin Boyolali No. 07 VER/CMN/2006 tanggal 10 Mei 2006 atas nama Supriyadi.

4) 2 (dua) lembar foto mobil sedan Mazda No. Pol. N 1274 BN.

5) 2 (dua) lembar foto mobil Mitsubishi Colt T. 120 SS No. Pol. AD 8714 A.

6) 2 (dua) lembar foto mobil Angkot Iszu No. Pol. AD 1421 GJ.

7) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha F-1 No. Pol. AG 6761 K.

8) 4 (empat) lembar kwitansi biaya perawatan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah.

9) 2 (dua) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. AG 6761 K atas nama Dias Yetti Prastiwi.

10) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol. AG 6761 K atas nama Dias Yetti Prastiwi.

11) 1 (satu) buah buku BPKB mobil sedan Mazda No. Pol. N 1274 BN.

12) 1 (satu) buah buku BPKB mobil Minibus Mitsubishi Colt T. 120 SS No. Pol. AD 8714 A.

13) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol. AG 6761 K.

Tersebut angka 1) sampai dengan 10) tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Tersebut angka 11) sampai dengan 13) dikembalikan kepada pemiliknya.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 01 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/2-K/BDG/PMT-II/AD/II/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HARI PURWADI Pangkat Serda Nrp. 21040101821081.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/37-K/PM II-11/AD/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/KSS/AD/XIII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana Pasal 360 (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Oditur Militer melainkan hanya mengambil alih pembuktian unsur yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, padahal pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 terhadap tindak pidana yang Pemohon Kasasi lakukan yaitu melanggar Pasal 360 (2) KUHP tersebut tidak terbukti karena :

a. Dakwaan Oditur Militer

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Oditur Militer dalam membuat dakwaan tersebut kabur dan tidak jelas, hal ini dapat dilihat dari uraian dakwaan Oditur Militer dalam point 4 yang berbunyi :

- Bahwa setelah berada di jalan depan kantor BPR Yekti Insani Boyolali, Terdakwa bermaksud mendahului mobil Mitsubishi Colt T. 120 tersebut namun pada saat akan mendahului mobil Mitsubishi Colt T. 120 NoPol. AD 8714 A, Terdakwa tidak memberikan tanda akan mendahului dengan membunyikan klakson dan tidak sabar menunggu waktu dan melihat situasi yang betul-betul aman untuk dapat mendahului apalagi dengan keadaan jalan yang sangat sempit sehingga mobil Terdakwa menyerempet bodi sebelah kanan bagian belakang mobil Mitsubishi Colt T. 120 sehingga pengemudi mobil Mitsubishi Colt T. 120 NoPol. AD 8714 A menjadi panik lalu membanting stir mobilnya ke kanan dan mengenai body bagian belakang sebelah kiri mobil Terdakwa.

Dalam uraian dakwaan tersebut seharusnya Oditur Militer menguraikan klas jalan raya tersebut tidak hanya sekedar menguraikan jalanan sempit namun tidak jelas klas berapa jalan raya tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut selain itu Oditur Militer juga harus menguraikan bagian mana mobil Pemohon Kasasi yang menyerempet mobil Saksi 1 tersebut.

Selanjutnya dalam point 8 yang berbunyi :

- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan yang cukup tinggi/kencang lebih kurang 80 Km tidak mengikuti ketentuan yang ada, cuaca dalam keadaan cerah, jalanan lurus beraspal dan situasi lalu lintas dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak memiliki SIM A yang berlaku untuk mengemudikan kendaraan tersebut.

Dalam uraian tersebut Oditur Militer menguraikan kecepatan yang cukup tinggi/kencang lebih kurang 80 Km/jam, yang menjadi tanda tanya bagi Pemohon Kasasi dari mana Oditur mendapatkan data tersebut, selain itu apakah kecepatan 80 Km/jam dapat dikatakan cukup tinggi/kencang dengan keadaan cuaca cerah, jalanan lurus beraspal dan situasi lalu lintas sepi.

Dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang No. 31

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 01 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1997 disebutkan :

- (2) Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - b. uraian fakta, secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
 - (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum
- b. Fakta yang terungkap di persidangan
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 mengatakan bahwa pada waktu itu jalan sepi dan pada saat menyalip, menurut keterangan Saksi 1, Pemohon Kasasi tidak membunyikan klakson tetapi menurut Saksi 2, Pemohon Kasasi membunyikan klakson.
 - Bahwa setelah disalip Pemohon Kasasi, Saksi 1 kaget sehingga Saksi 1 tidak konsentrasi akhirnya stirnya bergerak ke kanan mengenai bagian kiri belakang mobil Pemohon Kasasi.

Bahwa apabila surat dakwaan Oditur Militer yang tidak jelas unsur kealpaan Pemohon Kasasi dikaitkan dengan fakta di persidangan, jelas unsur karena kealpaannya tidak terbukti karena bodi mobil Pemohon Kasasi bagian belakang ditabrak oleh Saksi 1 yang disebabkan Saksi 1 panik pada saat disalip oleh Pemohon Kasasi sehingga Saksi 1 membanting setir ke kanan yang akhirnya menabrak bodi mobil Pemohon Kasasi bagian belakang, dari fakta tersebut jelas apabila unsur kealpaan bukan terletak pada diri Pemohon Kasasi melainkan pada Saksi 1 yang menabrak bodi belakang sebelah kiri mobil Pemohon Kasasi yang akhirnya Pemohon Kasasi menabrak angkot yang berada di sebelah kanan jalan.

Bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 360 (2) KUHP terdiri dari :

- karena kealpaannya,
- menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa,
- sehingga timbul penyakit atau halangan melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.

Bahwa karena salah satu unsur tidak terbukti, seharusnya hal ini dapat menjadi pertimbangan Hakim secara obyektif dalam menjatuhkan suatu putusan dan tidak senantiasa menganggap apabila Pemohon Kasasi pasti bersalah, karena, bagaimanapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah fakta yang tidak terbantahkan.

Dengan demikian menurut Pemohon Kasasi seharusnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memutuskan Pemohon Kasasi bebas dari segala dakwaan.

Keberatan kedua :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori banding terhadap tuntutan Oditur Militer Yogyakarta yang menuntut Pemohon Kasasi, pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang melebihi ancaman pidana.

Dalam Pasal 360 (2) KUHP ancaman pidana disebutkan dengan tegas berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan atau dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan namun dalam kenyataannya Oditur telah menuntut Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Oleh karena ancaman pidana melebihi ancaman yang ditentukan oleh Pasal 360 (2) KUHP, jelas hal tersebut melanggar ketentuan hukum seharusnya Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan yang tegas karena tuntutan Oditur Militer adalah hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi serta hak-hak Pemohon Kasasi sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabaikan begitu saja berkaitan dengan kesewenang-wenangan Oditur Militer tersebut.

Bahwa Oditur Militer boleh saja menuntut melebihi ancaman pidana namun dalam KUHP sudah mengatur secara tegas seseorang Pemohon Kasasi dapat dituntut melebihi ancaman pidana karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan hal ini sudah diatur dalam tiap-tiap pasal dengan menyebutkan maksimum ancaman pidananya.

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1289 K/Pid/1984 tgl. 26 Juni 1987, No. 767 K/Pid/1986 tgl. 6 Juli 1988, No. 779 K/Pid/1985 tgl. 22 Agustus 1990, No.2436 K/Pid/1988 tgl. 30 Mei 1990, No.296 K/Pid/1987 tgl. 15 Maret 1991, dengan tegas menyebutkan Terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan atas tuntutan yang batal demi hukum.

Keberatan Ketiga :

Bahwa dengan mendasari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi merasa keberatan atas penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, padahal dengan adanya tuntutan yang tidak didasarkan pada fakta di persidangan serta tuntutan yang melebihi ancaman pidana sebagaimana telah ditentukan dalam pasal tersebut

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 01 K/MIL/2009



mengakibatkan proses persidangan cacat hukum yang akhirnya, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai pertimbangan hukumnya Judex Facti juga telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, sedangkan mengenai keberatan selanjutnya juga tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981). Demikian pula keberatan mengenai berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan juga tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah merupakan wewenang Judex Facti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HARI PURWADI, Serda Nrp. 21040101821081 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 September 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Satriyo Budiyo, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Satriyo Budiyo, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAAH, SH.

Kolonel Chk (K) Nrp. 489391

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 01 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)